

**PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI DIVERSI
DALAM PRINSIP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(SPPA)**

Priscilia Bella Angelina Malau

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email penulis: prisciliabellaaa@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji penanganan anak pelaku tindak pidana narkotika melalui diversifikasi dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia. Meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika dengan prevalensi 3,3 juta jiwa pengguna narkoba menciptakan problematika hukum yang kompleks antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis UU Narkotika, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak serta implementasi praktisnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan normatif signifikan antara UU Narkotika yang bersifat represif dengan UU SPPA yang mengutamakan pendekatan rehabilitatif. Meskipun diversifikasi diatur sebagai mekanisme wajib untuk anak dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural berupa paradigma aparat penegak hukum yang kaku dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Analisis putusan pengadilan memperlihatkan bahwa pelaksanaan diversifikasi belum optimal dan terjebak dalam formalitas administratif tanpa menghayati nilai-nilai keadilan restoratif. Diversifikasi ideal untuk perkara narkotika memerlukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan rehabilitasi medis, psikososial, dan edukatif dengan melibatkan keluarga dan masyarakat berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak dan keadilan restoratif.

Kata Kunci: diversifikasi, sistem peradilan pidana anak, keadilan restoratif

ABSTRACT

This study examines the handling of child perpetrators of narcotics crimes through diversion within the framework of the Child Criminal Justice System (SPPA) in Indonesia. The increasing involvement of children in narcotics crimes with a prevalence of 3.3 million drug users creates complex legal problems between law enforcement and child protection. This normative legal research employs a statutory approach by analyzing the Narcotics Law, SPPA Law, and Child Protection Law along with their practical implementation. The results

Article History

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

reveal significant normative gaps between the repressive Narcotics Law and the SPPA Law which prioritizes rehabilitative approaches. Although diversion is regulated as a mandatory mechanism for children facing criminal threats below seven years, its implementation still encounters structural barriers including rigid law enforcement paradigms and lack of inter-agency coordination. Court decision analysis demonstrates that diversion implementation remains suboptimal and trapped in administrative formalities without embracing restorative justice values. Ideal diversion for narcotics cases requires interdisciplinary approaches integrating medical, psychosocial, and educational rehabilitation involving families and communities based on the principles of the best interests of the child and restorative justice.

Keywords: *diversion, child criminal justice system, restorative justice*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan strategis sebagai generasi penerus bangsa, sehingga memerlukan perlindungan khusus dalam segala aspek kehidupan, termasuk ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Dalam konteks hukum pidana, kedudukan anak yang terlibat tindak pidana tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena secara psikologis, sosial dan moral, anak masih berada dalam tahap perkembangan yang membutuhkan pembinaan dan pemulihan daripada penghukuman yang bersifat punitive (Trestiwani et al., 2021). Sistem Peradilan Pidana Anak mengelaborasi keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai tujuan utama pemidanaan anak, dimana langkah restorative justice menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat melalui ganti kerugian, permohonan maaf, pelayanan masyarakat, dan bentuk kesepakatan lain yang konstruktif. Fenomena mengkhawatirkan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah meningkatnya keterlibatan anak di bawah umur dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Data statistik menunjukkan bahwa 2,2 juta remaja di Indonesia menjadi pengguna narkoba, dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 3,3 juta jiwa atau sekitar 1,7% dari total populasi. Pada tahun 2024, tercatat 7.319 pelajar dan mahasiswa terlibat dalam kasus narkoba, dan angka kasus pada Januari 2025 sudah mencapai 11,21% dari total kasus narkoba sepanjang tahun 2024. Keterlibatan anak dalam jaringan narkoba memberikan konsekuensi merugikan tidak hanya secara individual berupa gangguan kesehatan fisik dan mental, tetapi juga konsekuensi sosial berupa hilangnya hak anak dari kelompok

sosialnya, menyebabkan anak menjadi anti sosial dan terkucilkan dari relasi sosialnya (Yuli et al., 2021).

Kompleksitas permasalahan muncul ketika pengedar narkoba secara sistematis memanfaatkan anak di bawah umur sebagai kurir dan bagian dari sindikat dengan dalih bahwa anak akan mendapat hukuman lebih ringan dibandingkan pelaku dewasa (Elencia et al., 2025). Karakteristik anak sebagai pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika memiliki dua sudut pandang berbeda, dimana anak sebagai pelaku mungkin memiliki niat tersendiri untuk mencoba dan merasakan efek narkotika, sedangkan anak sebagai korban seringkali dipengaruhi oleh tekanan lingkungan atau dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam untuk terlibat dalam penjualan atau pengiriman narkotika demi kebutuhan hidup. Problematika hukum yang fundamental muncul dalam penegakan hukum narkotika bagi anak di bawah umur. Pertama, anak yang menggunakan narkotika masih dijatuhi hukuman penjara, padahal Anak yang Berhadapan dengan Hukum memerlukan proses pengawasan dan pembinaan melalui rehabilitasi dan diversifikasi untuk mencegah residivisme. Kedua, implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum sepenuhnya diterapkan oleh lembaga penegak hukum, terutama dalam kasus narkotika yang melibatkan anak, sehingga sinergitas aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi anak dinilai kurang memandang anak sebagai korban yang perlu dilindungi melalui pendekatan Restorative Justice (Juanda et al., 2022).

Kesenjangan normatif yang signifikan terjadi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (P. A. Pratama et al., 2024). Undang-Undang Narkotika masih bersifat kaku dan belum mengatur diversifikasi secara komprehensif, padahal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi menjadi jalan utama bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Bagi anak penyalahgunaan narkotika, ketidakjelasan pengaturan khusus menyebabkan penerapan ketentuan umum yang sama untuk orang dewasa dan anak, khususnya dalam penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang memiliki perbedaan signifikan dalam ancaman pidana. Harmonisasi hukum antara Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan penerapan sanksi pidana yang proporsional bagi anak, menghindari perampasan kemerdekaan, dan menjaga kepentingan terbaik anak. Diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana diharapkan dapat menghindarkan anak dari stigmatisasi, mencapai perdamaian antara korban dan anak, mencegah perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, dan memberikan rehabilitasi atau layanan sosial yang komprehensif (Duarif & Saleh, 2024).

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, penelitian ini merumuskan dua permasalahan fundamental yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, bagaimana pengaturan hukum pelaku tindak pidana narkotika anak berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait perkara narkotika pada anak, mengingat adanya kesenjangan normatif antara Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus narkotika anak.

Kedua, bagaimana seharusnya bentuk diversifikasi bagi tindak pidana narkoba anak dilakukan untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui pendekatan *restorative justice* dan *rehabilitative justice*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum pidana anak pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan Undang-Undang yang berhubungan dengan Tindak Pidana Narkoba Anak dan Diversifikasi, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan normatif yang ada dan implikasinya terhadap penegakan hukum yang berkeadilan bagi anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui, memahami, serta mengkaji bagaimana bentuk ideal diversifikasi bagi tindak pidana narkoba pada anak yang dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan rehabilitasi komprehensif dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak yang efektif dan berkeadilan.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum materiil di bidang tindak pidana narkoba anak, khususnya dalam menganalisis relevansi dan implementasi diversifikasi dalam penanganan kasus narkoba anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademis yang memberikan perspektif baru dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan penegakan hukum narkoba, serta menyediakan kerangka teoretis untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat strategis bagi berbagai pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana anak. Bagi pembuat peraturan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki atau mengonstruksi aturan hukum baru yang lebih komprehensif berkaitan dengan penanganan tindak pidana narkoba bagi anak di bawah umur, khususnya dalam harmonisasi Undang-Undang Narkoba dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagi lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penanganan tindak pidana narkoba bagi anak di bawah umur yang sesuai dengan prinsip-prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendekatan yang berbeda dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus narkoba, sehingga dapat mendukung upaya pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dan melindungi hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis penanganan anak pelaku tindak pidana narkoba melalui diversifikasi dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum, dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang diversifikasi dalam penanganan anak

pelaku tindak pidana narkoba tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan tindak pidana narkoba. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan analisis mendalam terhadap konsistensi, efektivitas, dan implementasi diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus narkoba, dengan menghubungkan antara teori hukum, norma peraturan perundang-undangan, dan praktik implementasinya dalam sistem peradilan.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui informan kunci dari kalangan akademisi hukum di Universitas Borobudur Jakarta yang memiliki keahlian dalam bidang hukum pidana anak dan narkoba. Pemilihan informan didasarkan pada kapasitas akademik dan pengalaman praktis dalam menangani atau mengkaji persoalan anak yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam konteks tindak pidana narkoba. Data sekunder menjadi sumber utama dalam penelitian ini yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD 1945, KUHP, KUHPA, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan pelaksana dan surat edaran terkait. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, skripsi, tesis, dan buku-buku yang berkaitan dengan diversifikasi dan peradilan pidana anak, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konseptual penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode utama yaitu studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Studi kepustakaan dilakukan secara komprehensif terhadap berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data kepustakaan dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengkatalogisasi, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci dari kalangan akademisi hukum untuk memperoleh perspektif teoritis dan praktis mengenai implementasi diversifikasi dalam penanganan anak pelaku tindak pidana narkoba. Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi mendalam sambil tetap menjaga fokus pada permasalahan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan dimensi praktis terhadap kajian normatif yang dilakukan.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif dengan pendekatan deduktif-induktif. Proses analisis dimulai dengan sistematisasi seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan

klasifikasi berdasarkan relevansi dengan permasalahan penelitian. Tahap selanjutnya adalah melakukan interpretasi dan analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur diversi dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam penanganan tindak pidana narkoba. Metode analisis deduktif digunakan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip umum diversi dan sistem peradilan pidana anak terhadap kasus-kasus spesifik tindak pidana narkoba yang dilakukan anak. Sementara metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan umum dari berbagai ketentuan khusus dan praktik implementasi yang ditemukan dalam penelitian. Proses analisis juga melibatkan perbandingan antara *das sein* (apa yang ada) dan *das sollen* (apa yang seharusnya) dalam implementasi diversi untuk mengidentifikasi kesenjangan dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkoba terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba mencerminkan kompleksitas sistem hukum Indonesia dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Anak sebagai individu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan belum matang secara psikologis maupun sosial memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan orang dewasa (Panjaitan et al., 2023). Negara melalui sistem hukumnya memiliki kewajiban fundamental untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses hukum yang dijalani. Pendekatan terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkoba seyogianya tidak serta merta dilakukan dengan pemidanaan yang represif, melainkan lebih menekankan pada aspek perlindungan dan pemulihan yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai regulasi utama bersifat umum dan tidak secara eksplisit membedakan perlakuan terhadap anak dan orang dewasa dalam tindak pidana narkoba. Meskipun terdapat pasal-pasal yang memberi ruang untuk pendekatan rehabilitatif seperti Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, dalam praktiknya ketentuan ini belum sepenuhnya diterjemahkan secara proporsional terhadap anak. Aparat penegak hukum sering menggunakan pasal-pasal represif seperti Pasal 111, 112, dan 114 yang seharusnya lebih ditujukan kepada pengedar, namun acap kali diterapkan kepada anak pengguna. Ketidaktegasan ini menciptakan inkonsistensi antara semangat perlindungan anak dan praktik hukum yang berlaku (Gultom et al., 2021).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex specialis* menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem hukum pidana anak di Indonesia. UU ini mengatur dengan jelas bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh diproses sebagaimana orang dewasa, dengan memperkenalkan konsep diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana (Sangjaya & Supardi, 2024). Dalam konteks anak pengguna narkoba untuk diri sendiri yang ancaman pidananya mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba maksimal empat tahun, maka upaya diversi wajib dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya, terjadi kesenjangan yang mencolok antara idealisme normatif yang terkandung dalam UU

SPPA dengan praktik di lapangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 mempertegas peran negara dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 59 ayat (2) huruf e menegaskan bahwa anak yang terlibat dalam kasus hukum berhak mendapatkan perlindungan berupa pendampingan hukum, pemulihan psikososial, dan jaminan agar proses hukum tidak mengganggu tumbuh kembangnya. Penemuan hukum dalam konteks ini mengarah pada pemahaman bahwa anak dalam kasus narkoba seharusnya ditempatkan sebagai subjek yang rentan dan membutuhkan pendekatan pemulihan, bukan penghukuman. Namun UU ini masih menyisakan kekaburan karena tidak merinci secara teknis bagaimana mekanisme perlindungan tersebut dijalankan secara sistematis dalam konteks anak pengguna narkoba (Guntari et al., 2024).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 hadir sebagai instrumen yudisial yang berfungsi sebagai panduan bagi para hakim dan aparat penegak hukum dalam menangani perkara narkoba, khususnya dalam membedakan antara pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar narkoba. SEMA mendorong hakim untuk tidak serta-merta menjatuhkan pidana penjara, melainkan lebih mengutamakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan (S, 2022). PERMA mempertegas bahwa diversifikasi bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan strategi fundamental dalam sistem peradilan anak dengan menekankan bahwa diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang berusia 12 tahun namun belum 18 tahun pada perkara dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Meskipun regulasi-regulasi tersebut sudah membentuk kerangka hukum yang memadai, dalam praktiknya masih terjadi disharmoni regulasi, khususnya antara UU Narkoba yang cenderung represif dengan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak yang lebih mengutamakan pendekatan rehabilitatif. Ketidaksinkronan ini berdampak pada kebijakan penegakan hukum yang inkonsisten, dimana anak pengguna narkoba masih banyak dijatuhi pidana penjara meskipun secara normatif berhak atas rehabilitasi dan diversifikasi. Persoalan koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan serius dalam implementasi regulasi ini, karena seringkali pendekatan yang diambil oleh aparat berbeda-beda. Reformulasi pasal-pasal dalam UU Narkoba perlu dilakukan agar anak dalam posisi tertentu, seperti korban eksploitasi narkoba, tidak dikriminalisasi tetapi dipulihkan secara hukum dan sosial (Agus et al., 2023).

Implementasi dan Efektivitas Diversifikasi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba

Diversifikasi merupakan pendekatan penting dalam sistem peradilan anak yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana formal menuju mekanisme non-litigasi yang lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini dilandasi oleh pemahaman bahwa anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, mengingat anak masih dalam masa perkembangan fisik, psikologis, dan sosial yang rentan (Lestari & Krisna, 2023). Dalam konteks tindak pidana narkoba, diversifikasi memiliki peranan strategis karena anak yang terlibat sering kali bukan hanya pelaku kriminal, tetapi juga korban lingkungan sosial dan kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus. Diversifikasi memberikan peluang bagi

anak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi yang tepat agar terhindar dari siklus pengulangan tindak pidana dan dapat kembali berperan positif dalam masyarakat. Praktik diversifikasi dalam perkara anak kerap terjebak dalam pelaksanaan administratif semata, yang hanya memenuhi formalitas tanpa menghayati nilai-nilai keadilan restoratif sebagai esensi utamanya. Hal ini menyebabkan diversifikasi kehilangan makna sosial dan fungsinya sebagai mekanisme pemulihan yang manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan psikologis anak pelaku kejahatan. Pelaksanaan diversifikasi yang efektif harus mengadopsi pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan bidang psikologi, pendidikan, sosiologi, dan hukum secara seimbang, karena penanganan anak pelaku kejahatan memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi psikososial dan kesejahteraan anak. Dominasi aktor hukum tanpa keterlibatan profesional dari disiplin lain, seperti pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial, berpotensi menghasilkan keputusan diversifikasi yang kurang tepat dan tidak responsif terhadap kebutuhan pemulihan anak (Farie, 2020).

Dalam konteks anak penyalahguna narkoba, rehabilitasi harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan diversifikasi karena penanganan yang bersifat represif tidak cukup untuk mengatasi akar permasalahan yang kompleks. Rehabilitasi tidak sekadar perawatan medis untuk menghilangkan ketergantungan zat, tetapi juga harus dipandang sebagai proses edukatif yang mendalam, bertujuan mengubah pola pikir, perilaku, dan sistem nilai anak secara menyeluruh (A. R. Pratama et al., 2023). Hal ini penting mengingat penyalahgunaan narkoba sering kali berakar pada lemahnya pengawasan keluarga, ketiadaan ruang edukatif, dan degradasi nilai sosial dalam lingkungan anak. Pendekatan rehabilitatif yang terintegrasi dalam skema diversifikasi dapat menciptakan proses penyelesaian yang bukan hanya legal formal, tetapi juga etis dan substansial dalam rangka memulihkan kondisi anak dan mengembalikan fungsi sosialnya. Analisis terhadap beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi masih menghadapi hambatan struktural dan normatif yang signifikan. Studi kasus Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN JKT.SEL memperlihatkan bahwa diversifikasi bisa menjadi jalan tengah antara proses hukum dan pemulihan sosial melalui kerja sama antara hakim, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan yang mencoba mengganti pidana penjara menjadi pelatihan kerja. Namun karena ancaman pidananya lebih dari tujuh tahun, diversifikasi tidak dapat diterapkan secara penuh, yang menegaskan bahwa ancaman pidana yang tinggi menjadi kendala normatif dalam pelaksanaan diversifikasi. Struktur hukum acara pidana anak perlu direformulasi agar memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi penerapan diversifikasi, khususnya dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di bawah tekanan atau ketidaktahuan anak (Harianto, 2024).

Kasus lain pada Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbh menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi belum dilakukan secara maksimal, padahal dari segi normatif perkara ini memenuhi seluruh persyaratan formil dan materiil untuk dilakukan upaya diversifikasi. Anak dalam kasus ini terbukti masih berusia 17 tahun saat peristiwa terjadi dan dijerat dengan dakwaan alternatif Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 114 UU Narkoba (Prasetya et al., 2023). Keputusan untuk menolak diversifikasi hanya berdasarkan keberadaan barang bukti menunjukkan paradigma aparat penegak hukum yang masih kaku dan sempit, memandang anak semata sebagai pelaku pelanggaran hukum tanpa mengakui peran

mereka sebagai korban dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang kompleks. Kegagalan mengupayakan diversifikasi menandakan kurangnya pemahaman aparat hukum dalam menggali akar permasalahan yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba. Diversifikasi dalam konteks perkara narkoba terhadap anak harus dipahami bukan sekadar sebagai mekanisme hukum pidana, melainkan sebagai bentuk perlindungan anak yang menyeluruh dengan berlandaskan prinsip *the best interest of the child*. Model diversifikasi yang ideal untuk perkara narkoba harus mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif, partisipatif, dan edukatif secara konsisten dan terstruktur, dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan institusi negara sebagai pilar pendukung. Penerapan diversifikasi yang berlandaskan prinsip *restorative justice* menjadi kunci pembangunan sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya berorientasi pada legal formalitas, tetapi juga berakar kuat pada nilai kemanusiaan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh. Evaluasi standar penilaian aparat penegak hukum dalam menentukan kelayakan diversifikasi sangat krusial untuk menjamin akuntabilitas dan keadilan substantif, dengan keputusan yang didasarkan pada asesmen risiko dan kebutuhan anak yang terukur secara ilmiah (Sibarani & Asmadi, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana narkoba terhadap anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi problematika normatif yang signifikan. Terdapat ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang bersifat represif dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan rehabilitatif dan diversifikasi. Meskipun berbagai regulasi pendukung seperti SEMA No. 4 Tahun 2010 dan PERMA No. 4 Tahun 2014 telah hadir sebagai panduan implementasi, dalam praktiknya masih terjadi inkonsistensi dalam penerapan diversifikasi karena aparat penegak hukum cenderung menggunakan pasal-pasal represif yang seharusnya ditujukan kepada pengedar namun diterapkan kepada anak pengguna. Implementasi diversifikasi sebagai bentuk perlindungan anak dalam perkara tindak pidana narkoba belum berjalan secara optimal dan masih terjebak dalam formalitas administratif tanpa menghayati nilai-nilai keadilan restoratif sebagai esensinya. Analisis terhadap beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa pelaksanaan diversifikasi menghadapi hambatan struktural berupa ancaman pidana yang tinggi dan paradigma aparat penegak hukum yang masih kaku dalam memandang anak sebagai pelaku semata tanpa mengakui peran mereka sebagai korban. Diversifikasi yang ideal untuk perkara narkoba harus mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif, partisipatif, dan edukatif dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan institusi negara sebagai pilar pendukung, serta berlandaskan prinsip *the best interest of the child* dan *restorative justice* untuk menciptakan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada kemanusiaan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Saran

1. **Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan** - Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Narkotika untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip SPPA dan mengatur secara eksplisit perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika.
2. **Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum** - Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi hakim, jaksa, polisi, dan pembimbing kemasyarakatan mengenai implementasi diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan anak pelaku tindak pidana narkotika.
3. **Penyempurnaan Mekanisme Diversifikasi** - Perlu dibuat pedoman teknis yang lebih detail mengenai kriteria, prosedur, dan bentuk-bentuk diversifikasi yang dapat diterapkan dalam kasus narkotika dengan melibatkan tim multidisipliner.
4. **Penguatan Sistem Rehabilitasi** - Pengembangan program rehabilitasi yang komprehensif dan terintegrasi antara aspek medis, psikologis, sosial, dan edukatif untuk anak penyalahguna narkotika.
5. **Koordinasi Antar Lembaga** - Membangun sinergi dan koordinasi yang efektif antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan dinas sosial dalam implementasi diversifikasi.
6. **Monitoring dan Evaluasi** - Perlu dibentuk sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur efektivitas penerapan diversifikasi dalam penanganan anak pelaku tindak pidana narkotika.
7. **Penguatan Peran Masyarakat** - Meningkatkan partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam proses diversifikasi melalui program-program pemberdayaan dan edukasi tentang perlindungan anak dari bahaya narkotika.

REFERENSI

- Agus, S., Makarao, M., & Riyanto, S. (2023). OPTIMIZATION OF HANDLING NARCOTIC CRIMINAL ACTIONS PERFORMED BY CHILDREN THROUGH THE DIVERSION PROCESS. *Jurnal Hukum Jurisdictie*. <https://doi.org/10.34005/jhj.v5i1.119>
- Duarif, D., & Saleh, M. (2024). Law Enforcement Against Children Perpetrating Narcotics Crimes in Teluk Bintuni Regency. *International Journal of Social Science Research and Review*. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v7i10.2239>
- Elencia, D. M., Sirait, Simamora, J., & Sidauruk, J. (2025). Analysis Of Criminalization Of Children Who Commit The Crime Of Narcotics Trafficking. *Indonesian Journal of Law and Justice*. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3635>
- Farie, F. R. (2020). THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS ON CHILDREN ADDICTION NARCOTICS IS RELATED TO LEGAL PROTECTION EFFORTS FOR CHILDREN (Study Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Sbg). 5, 224-232. <https://consensus.app/papers/the-implementation-of-criminal-sanctions-on-children-farie/411986da5558542dbc8165846977c3cb/>
- Gultom, L., Kalo, S., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2021). C CRIMINAL LIABILITY AGAINST CHILDREN AS OFFENDERS OF NARCOTICS ABUSE BASED ON THE DECISION OF THE TEBING TINGGI DISTRICT COURT NO. 21/PID.SUS-ANAK/2018/PN.TBT. 3, 55-78. <https://doi.org/10.34010/RNLJ.V3I1.3709>
- Guntari, S., Kusbianto, K., Zuliah, A., & Sitompul, A. (2024). Legal Regulations for

- Children Involved in Narcotics Crimes in Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1301>
- Harianto, D. (2024). Legal Policy Regarding Criminal Actions of Narcotics Trafficking Involving Children. *Jurnal Hukum Prasada*. <https://doi.org/10.22225/jhp.11.2.2024.73-81>
- Juanda, M. Y., Koto, Z., & Nainggolan, M. (2022). RESTORATIVE JUSTICE IN HANDLING CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS WITH CHILD PERFORMERS IN CONFLICT WITH THE LAW. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i2.7459>
- Lestari, P., & Krisna, R. (2023). Legal Protection Of Children As Perpetrators Of Narcotics Crimes (A Study At The Special Children's Institution Special Institution For Children (LPKA) Class I Medan). *Best Journal of Administration and Management*. <https://doi.org/10.56403/bejam.v2i2.132>
- Panjaitan, B., Risdalina, R., & Kusno, K. (2023). THE BALANCE OF THE MONODUALISTIC PRINCIPLE IN DIVERSION EFFORT AT THE LEVEL OF INVESTIGATION ON CHILD PERFORMERS OF CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE ATTACHED TO LAW NO. 35 YEAR 2009 AND LAW NO. 11 YEAR 2012. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*. <https://doi.org/10.29210/020232280>
- Prasetya, T. Y., Purwoleksono, D. E., & Astutik. (2023). Reformulation of Age Limit for Criminal Liability Child Narcotics Dealer. *Yuridika*. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.47052>
- Pratama, A. R., Rusli, T., & Ramadhan, S. (2023). CRIMINAL LAW ON UNDERAGE CHILDREN DOING NARCOTICS BUSINESS WITH EVIL CONSENT. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*. <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i2.4423>
- Pratama, P. A., Soeprijanto, T., & Nugraheni, N. L. (2024). LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN HANDLING DRUG ABUSE CRIMES COMMITTED BY CHILDREN IN SURABAYA. *Jurnal Meta-Yuridis*. <https://doi.org/10.26877/m-y.v7i1.19805>
- S, I. A. (2022). Implementation Of Diversion As A Restorative Justice Approach To Child Performers In Narcotics. *Ratio Legis Journal*. <https://doi.org/10.30659/rlj.1.1.59-72>
- Sangjaya, R. P., & Supardi, S. (2024). Legal Protection of Children of Narcotics Abusers with A Restorative Justice Approach. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i03-70>
- Sibarani, F. A., & Asmadi, E. (2024). Harmonizing Law Enforcement Officials Against Child Victims of Narcotics Abuse. *JUSTISI*. <https://doi.org/10.33506/js.v10i2.2834>
- Trestiawan, A., Sugiri, B., & Djatmika, P. (2021). Progressive Legal Perspective of the Settlement Child Criminal Action as a Narcotics User in the Malang City Police Resort. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. <https://doi.org/10.18415/IJMMU.V8I4.2578>
- Yuli, W., Azaria, D. P., Meliala, A. J., Ramadhani, D. A., & Sulastri. (2021). Children's Criminal Jurisdiction System Against Narcotic Crimes in Children. *Proceedings of the 2nd Annual Conference on Blended Learning, Educational Technology and Innovation (ACBLETI 2020)*.

<https://doi.org/10.2991/assehr.k.210615.099>